



Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja

Yohanis Lotong Ta'dung*, Dwibin Kannapadang

Universitas Kristen Indonesia Toraja

**Corresponding author email address: ukipyohanis@yahoo.co.id*

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Kata Kunci: Efektivitas dan Pajak Daerah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif tidaknya penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2018-2020 masuk dalam kategori cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata 85,59%. Tingkat efektivitas pajak daerah tahun 2018 sebesar 110,17 persen dengan kategori sangat efektif, tahun 2019 sebesar 87,73 persen dengan kategori cukup efektif dan tahun 2020 sebesar 58,88 persen dengan kategori tidak efektif. Tingkat efektivitas rata-rata semua pos pajak daerah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2018-2020 adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 129,97 persen, Pajak Hotel sebesar 112,29 persen, Pajak Penerangan Jalan sebesar 103,67 persen, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 94,39 persen, Pajak Restoran sebesar 81,71 persen, Pajak Reklame sebesar 58,63 persen, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 56,61 persen dan Pajak Hiburan sebesar 16,10 persen.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Tana Toraja merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan Kabupaten Tana Toraja. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya. Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti, guna mengetahui keadaan yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif tidaknya penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terkait efektivitas pajak daerah. Sedangkan manfaat praktis yaitu memberikan kontribusi dan masukan bagi Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Kajian Pustaka

Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksanaan tugas tersebut.

Menurut Bayangkara, IBK (2015:17), Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya atau ukuran dari output. Sedangkan menurut Raviyanto, (2014:11), Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Dari pengertian efektivitas di atas dapat, disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pajak Daerah

Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena berdasarkan pengesahan badan legislatif, tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair). Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan sebagai sumber pendapatan daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi Stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan bakar galian golongan c
 - g. Pajak Pakir

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan kriteria sebagai berikut:

1. Kecakupan dan Elastisitas. Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Seringkali di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari presentase yang kecil dari anggaran pengeluaran.
2. Pemerataan (keadilan). Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
3. Kemampuan Administrasi. Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang akan dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
4. Kesepakatan Politis. Kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%.
5. Pajak hotel sebesar 10%.
6. Pajak restoran sebesar 10%.
7. Pajak hiburan sebesar 35%.
8. Pajak reklame sebesar 25%.
9. Pajak penerangan jalan sebesar 10%.
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%.
11. Pajak parkir sebesar 20%.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja. Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2020 Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dimana teknik ini digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian. Menurut Ulum M.D, Ihyaul (2011:32), bahwa rumus Rasio Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sehingga untuk dapat menilai efektif tidaknya maka dapat melihat table kriteria sebagai berikut:

Table 1 Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Hasnawati)

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2
Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018

Tahun	Sumber	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	1. Pajak Hotel	217.354.000	386.738.979	177,93
	2. Pajak Restoran	266.665.000	358.330.511	134,37
	3. Pajak Hiburan	5.000.000	1.680.000	33,6
	4. Pajak Reklame	166.000.000	172.735.318	104,06
	5. Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000	3.101.033.892	124,04
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.338.796.000	1.084.525.116	81,01
	7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.915.000.000	1.946.301.994	101,63
	8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	250.000.000	284.640.100	113,86
JUMLAH		6.658.815.000	7.336.005.910	110,17

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja (data diolah)

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun 2018 sebesar 110,17 persen dengan kategori sangat efektif. Sumber penerimaan tertinggi dari pos pajak daerah yaitu Pajak Hotel yang mencapai 177,93 persen dengan kategori sangat efektif.

Tabel 3
Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019

Tahun	Sumber	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1. Pajak Hotel	435.000.000	319.521.925	73,45
	2. Pajak Restoran	625.000.000	324.197.436	51,87
	3. Pajak Hiburan	20.000.000	638.000	3,19
	4. Pajak Reklame	375.000.000	200.780.200	53,45
	5. Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000	3.912.200.431	97,81
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.520.000.000	1.581.306.788,70	62,75
	7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.025.000.000	2.050.227.658	101,25
	8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	500.000.000	822.589.268	164,52
JUMLAH		10.500.000.000	9.211.461.706,70	87,73

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun 2019 sebesar 87,73 persen dengan kategori cukup efektif. Sumber penerimaan tertinggi dari pos pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mencapai 164,52 persen dengan kategori sangat efektif.

Tabel 4
Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020

Tahun	Sumber	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1. Pajak Hotel	435.000.000	371.938.806	85,50
	2. Pajak Restoran	625.000.000	368.119.130	58,90
	3. Pajak Hiburan	20.000.000	2.300.000	11,50
	4. Pajak Reklame	3.123.000.000	571.323.907	18,29
	5. Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000	4.457.315.091	89,15
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.522.000.000	918.082.215	26,07
	7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.525.000.000	2.026.944.926	80,28
	8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	500.000.000	557.623.602	111,52
JUMLAH		15.750.000.000	9.273.647.677	58,88

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun 2020 sebesar 58,88 persen dengan kategori tidak efektif. Sumber penerimaan tertinggi dari pos pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mencapai 111,52 persen dengan kategori sangat efektif.

Pembahasan


Efektivitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah yang memungkinkan apakah besarnya

pajak daerah sesuai dengan target yang ada. Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan angka atau presentase mendekati 100 persen, maka pajak daerah semakin efektif. Untuk melihat tingkat efektivitasnya dengan membandingkan efektivitas tahun bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya.

Tabel 5
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020

Tahun	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (%)	Kriteria
2018	110,17	Sangat Efektif
2019	87,73	Cukup Efektif
2020	58,88	Tidak Efektif
Rata-Rata	85,59	Cukup Efektif

Untuk melihat tingkat efektivitas lebih jelas, data tersebut dapat disajikan dengan diagram batang di bawah ini:



Berdasarkan hasil perhitung tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020 pada gambar 1 antara target dan realisasi penerimaan, diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah masuk dalam kategori cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata 85,59%. Pendapatan pajak daerah dari bidang tertentu tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang telah ditargetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja misalnya, penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Reklame. Mekanisme penetapan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja disusun oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Sistem penagihan Pajak Daerah dengan menggunakan karcis dan subjek pajak langsung membayar objek pajaknya. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tingkat efektivitas pajak daerah adalah penganggaran yang tidak akurat (target terlalu tinggi). Pada Tahun 2018 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 6.658.815.000 dan pada Tahun 2019 target dinaikan sebesar Rp. 15.750.000.000 dengan selisih Rp. 9.091.185.000. Penetapan target ditentukan oleh sejauh mana pencapaian realisasi pada tahun sebelumnya. Minimnya dana operasional. Dalam pemungutan pajak daerah, dana operasional Bapenda kurang, sehingga mengakibatkan pengawasan dan penindakan terhadap objek pajak kurang optimal.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas semua pos pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa efektivitas pajak hotel tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 112,29 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan, itu terlihat dari realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pada Tahun 2018 target Pajak Hotel sebesar Rp. 217.354.000 dengan realisasi Rp. 386.738.979. Pada Tahun 2020 target naik menjadi Rp. 435.000.000 dengan selisih Rp. 217.646.000. Mekanisme penetapan Pajak Hotel berdasarkan berapa besar omset penerimaan dalam sebulan dikali 10 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berhasil dalam memungut pajak hotel.

Tabel 5
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pos Pajak Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020

Pos Pajak Daerah	Tingkat Efektivitas (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
	2018	2019	2020		
Pajak Hotel	177,93	73,45	85,50	112,29	Sangat Efektif
Pajak Restoran	134,37	51,87	58,90	81,71	Cukup Efektif
Pajak Hiburan	33,6	3,19	11,50	16,10	Tidak Efektif
Pajak Reklame	104,06	53,45	18,29	58,63	Tidak Efektif
Pajak Penerangan Jalan	124,04	97,81	89,15	103,67	Sangat Efektif
Pajak mineral bukan logam dan Batuan	81,01	62,75	26,07	56,61	Tidak Efektif
PBB	101,63	101,25	80,28	94,39	Efektif
BPHTB	113,86	164,52	111,52	129,97	Sangat Efektif

Tingkat efektivitas Pajak Restoran tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 81,71 persen. Penurunan tingkat efektivitas pajak restoran karena tingkat target yang selalu dinaikkan Tahun 2018 sebesar Rp. 266.665.000 dan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 625.000.000 dengan selisih Rp. 358.335.000. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pungut (pemilik restoran) untuk menarik pajak. Mekanisme penetapan Pajak Restoran berdasarkan berapa besar omset penerimaan dalam sebulan dikali 10 persen. Pendapatan restoran kurang dari Rp. 1.000.000 tidak dikenakan pajak. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja cukup berhasil dalam memungut pajak restoran.

Tingkat efektivitas Pajak Hiburan tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak hiburan menunjukkan hasil tidak efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 16,10 persen. Pajak Hiburan tingkat efektivitas terendah dari semua pos pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya event balap motor dan permainan ketangkasan. Selain itu, karaoke dan cafe belum dimasukkan dalam pajak hiburan. Mekanisme penetapan Pajak Hiburan dihitung berdasarkan draf. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak berhasil dalam memungut pajak hiburan.

Tingkat efektivitas Pajak Reklame tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak reklame menunjukkan hasil tidak efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 58,63 persen. Penurunan tingkat efektivitas pajak reklame karena tingkat target yang tinggi Tahun 2020 hanya sebesar Rp. 166.000.000 dan pada Tahun 2021 menjadi Rp. 3.123.000.000 dengan selisih Rp. 2.957.000.000. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak melaporkan objek pajaknya dan kurangnya penindakan. Mekanisme penetapan Pajak Reklame dihitung berdasarkan draf. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak berhasil dalam memungut pajak reklame.

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 103,67 persen. Kenaikan tersebut didukung oleh sebagian besar wajib pajaknya taat dan patuh dalam pembayaran rekening listrik yang telah dikenakan langsung Pajak Penerangan Jalan yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan sangat tegas. Mekanisme penetapan Pajak Penerangan Jalan yaitu 10 persen dari pembayaran rekening listrik lampu jalan. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berhasil dalam memungut pajak penerangan jalan.

Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan hasil tidak efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 56,61 persen. Penurunan tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena tingkat target yang tinggi Tahun 2018 hanya sebesar Rp. 1.338.796.000 dan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 3.522.000.000 dengan selisih Rp. 2.183.204.000. Selain itu, masih banyak penambang liar dan wajib pajak tidak mengurus surat ijin. Mekanisme penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan draf. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak berhasil dalam memungut pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 94,39 persen. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terbilang baik, itu terlihat dari laporan PAD. Pada Tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.946.301.994 dan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 2.026.944.926. Kendala dalam Pajak Bumi dan Bangunan biasanya wajib pajak biasanya tidak di tempat dan jatuh tempo. Mekanisme penetapan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tergantung dari luas wilayah dan nilai jual objek pajak per meter (NJOP). Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berhasil dalam memungut pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Tingkat efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 129,97 persen. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan terbilang sangat baik, itu terlihat dari laporan PAD. Pada Tahun 2018

realisasi penerimaan sebesar Rp. 284.640.100 dan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 557.623.602. Hal ini dipengaruhi oleh pengurusan sertifikat dan transaksi jual beli tanah yang mengharuskan pembayaran pajak tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Efektivitas pajak daerah Kabupaten Tana Toraja berada dalam kategori efektif dengan tingkat efektivitas 85,59%. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Tana Toraja berada dalam kategori tidak efektif sampai dengan sangat efektif, dengan kata lain bahwa efektivitas masing-masing pos pajak daerah berkisar antara kurang dari 60 persen sampai dengan diatas 100 persen. Dan saran untuk Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menentukan target pajak berdasarkan metode statistik dengan analisis peralatan forecasting.

Daftar Pustaka

- Adelina, Rima. 2011. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gersik*. Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2. Universitas Negeri Surabaya.
- Avian Nur Andianto et al, 2017. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2015. Seminar Nasional& Call For Paper FEB Unikama 2017.
- H. Mat Juri, 2012. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Jurnal Eksis, Vol. 8 No. 1, Maret 2012.
- Raymond R. Korengkeng et al, 2017. Analisis Potensi, Efektifitas, Efsisiensi dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, 2017 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Samudra, A.A, 2015. *Perpajakan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukmawati, Aulia, 2017, *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas periode 2013-2015*. Skripsi:IAIN Purwokerto.
- Wempy Banga, Prof. Dr. M.Si (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah (Konsep, Teori dan Fenomena di Era Otonomi Daerah)*. Penerbit : Ghalia Indonesia Yaneka Julistiana et al, 2012 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.